

RANCANGAN
PERATURAN DESA NGAYUNG
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2013



PEMERINTAH DESA NGAYUNG
KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA NGAYUNG**

JL. RAYA DESA NGAYUNG No. 517 Telp. (0322) 393661

**RANCANGAN
PERATURAN DESA NGAYUNG KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Des)
TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAYUNG**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2013 dengan peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kab. Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 .
17. Peraturan Desa Ngayung Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
18. Peraturan Desa Ngayung Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
19. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngayung Nomor : 01 Tahun 2013 tentang persetujuan Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2013 Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA NGAYUNG KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. **459.488.900** (Empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 444.692.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 263.518.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 195.970.900 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan (Silpa) | Rp. 14.796.900 |
| 2) Pinjaman pihak ke tiga | Rp. - |
| 3) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Ngayung.

Ditetapkan di : Ngayung
Pada tanggal : 27 Februari 2013
Kepala Desa Ngayung



SUHIDAYATI, S.Pd.

Lampiran : Peraturan Desa Ngayung
 Kecamatan Maduran Kab. Lamongan
 Nomor : 02 Tahun 2013
 Tanggal : 27 Februari 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan
 Dan Belanja Desa (APBDes)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA NGAYUNG
 KECAMATAN MADURAN TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REK	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	8.291.000	6.332.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Lumbung Desa	6.291.000	4.332.000	
1.1.1.2	Hasil dari Traktor Desa	2.000.000	2.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	75.980.000	72.230.000	
1.1.2.1	Tanah Bengkok Kepala Desa	20.000.000	20.000.000	
1.1.2.2	Tanah Bengkok Kaur Umum	5.400.000	3.500.000	
1.1.2.3	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	4.950.000	3.500.000	
1.1.2.4	Tanah Bengkok Seksi Pemerintahan	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.5	Tanah Bengkok Seksi Ekbang	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.6	Tanah Bengkok Seksi Transtib	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.7	Tanah Bengkok Seksi Kesmas	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.8	Tanah Bengkok Kepala Dusun	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.9	Lelang Sisa tanah Pembantu Kaur Umum	3.800.000	3.500.000	
1.1.2.10	Lelang Tanah bengkok Sekretaris Desa	6.500.000	6.500.000	
1.1.2.11	Hasil sawah Lotan	1.500.000	1.500.000	
1.1.2.12	Hasil Sawah Sapen	10.000.000	10.000.000	
1.1.2.13	Hasil lelang sawah kader Tani	2.750.000	2.750.000	
1.1.2.14	Hasil lelang telaga dan kali Desa	3.700.000	3.000.000	
1.1.2.15	Hasil dana sawah beran	2.380.000	2.980.000	
1.1.2.2	Pasar desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar hewan	-	-	
1.1.2.4	Bangunan desa	-	-	
1.1.2.5	Pengelolaan ikan yang dikelola desa	-	-	
1.1.2.6	Lain-lain kekayaan milik desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	52.890.000	61.085.000	
1.1.3.1	Iuran bekas gogol 150.000 x 153	22.950.000	22.950.000	
1.1.3.2	Dana Pajak Gogol 200.000 x 10	1.500.000	2.000.000	
1.1.3.3	Iuran kepala Somah 20.000 x 507	10.140.000	10.060.000	
1.1.3.4	Iuran kelompok tani 6.000 x 1400	9.800.000	8.400.000	
1.1.3.5	Dana Swadaya ADD RT 01-05	5.000.000	15.000.000	
1.1.3.6	Dana dari BPIH	1.500.000	175.000	
1.1.3.7	Dana Kegiatan PHBN HUT RI	2.000.000	2.500.000	

1.1.4	Hasil Gotong Royong	12.100.000	12.120.000	
1.1.4.1	Pungutan administrasi surat menyurat.	1.500.000	1.500.000	
1.1.4.2	Pungutan adminstrasi NTCR	900.000	1.000.000	
1.1.4.3	Pungutan adminstrasi ijin kesenian /keramaian	1.500.000	1.500.000	
1.1.4.4	Pungutan adminstrasi jual beli ternak	100.000	200.000	
1.1.4.5	Administrasi Jual beli tanah	7.500.000	7.500.000	
1.1.4.6	Administrasi Penarikan Listrik	600.000	420.000	
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2.705.000	2.705.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak Bumi dan Bangunan	2.705.000	2.705.000	
1.3	Bagi Hasil Restribusi			
1.4	Bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000	47.000.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun (Bansun)	5.500.000	5.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	133.800.000	203.350.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	Pembangunan Jalan Pertanian Program PNPM-MPd 2013	-	80.000.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	60.000.000		
1.5.1.2	Dana PNPM –MP Program PMT	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab. /Kota			
1.5.3.1	Bantuan Perubahan Anggaran keuangan (PAK) Kabupaten jalan poros desa.	25.000.000	-	
1.5.3.2	Bantuan Jalan Poros Desa Ngayung	-	50.000.000	
1.5.3.3	Dana tambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.400.000	49.200.000	
1.5.3.4	Dana insentif BPD	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.5	Purnabakti Kepala Desa	-	5.000.000	
1.5.3.6	Asuransi kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.7	Bantuan oprasional E KTP	1.000.000	-	
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000	
1.5.3.9	Bantuan pembentukan BPD	-	500.000	
1.5.3.10	Bantuan Purna Bakti BPD	-	5.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	-	-	
1.6	Hibah		36.670.000	

1.6.1	Hibah Dari Pemerintah Pusat	-	-
1.6.2.1	Hibah Dari pemerintah Pusat	-	-
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Provinsi	-	-
1.6.2.1	Hibah Dari Pemerintah Provinsi	-	-
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/kota	-	-
1.6.3.1	Hibah Satu set Komputer	-	8.000.000
1.6.4	Hibah dari badan /lembaga/Swasta	-	-
1.6.4.1	Hibah dari badan /lembaga/Swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari kel. Masyarakat / Perorangan	-	-
1.6.5.1	Hibah dari kel. Masyarakat / Perorangan	-	28.670.000
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	2.500.000	3.200.000
1.7.1	Sumbangan dari pengusaha Huller	800.000	800.000
1.7.2	Sumbangan dari Pengusaha material.	600.000	600.000
1.7.3	Sumbangan dari pengusaha Hend Traktor.	1.100.000	1.800.000
	JUMLAH PENDAPATAN 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7	335.266.000	444.692.000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	227.830.000	263.518.000
2.1.1	Belanja Pegawai:	6.400.000	8.000.000
2.1.1.1	Honorarium 5 Ketua RT @. 300.000	1.500.000	1.500.000
2.1.1.2	Tunjangan Ketua RT dana ADD) @.250.000	-	1.250.000
2.1.1.3	Insentif Kasatgas Hansip	500.000	500.000
2.1.1.4	Belanja Oprasional dan tunjangan Linmas	1.800.000	1.800.000
2.1.1.5	Honor Ketua RW	500.000	-
2.1.1.6	Honor Modin Kematian Laki-Laki 1 Tahun	1.250.000	1.500.000
2.1.1.7	Honor Wakil Modin Kematian Laki-Laki	-	-
2.1.1.8	Insentif Modin Kematian Perempuan 1Tahun	600.000	600.000
2.1.1.9	Honor PKBD / Sub PKBD	250.000	250.000
2.1.1.10	Tunjangan Bendahara Desa	-	600.000
2.1.2	Belanja barang/Jasa	12.380.000	7.160.000
2.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	360.000	360.000
2.1.2.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.800.000	1.800.000
2.1.2.3	Biaya Transport Rapat Kades, perangkat	6.000.000	5.000.000
2.1.2.4	Belanja THR Perangkat dan ketua RT	1.400.000	-
2.1.2.5	Belanja lain-lain	2.320.000	-
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	208.050.000	239.358.000
2.1.3.1	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	7.000.000	4.000.000
2.1.3.2	Belanja Peralatan Kantor meja, pintu kantor desa	-	3.000.000
2.1.3.3	Belanja rekening Listrik	700.000	700.000
2.1.3.4	Pemeliharaan Motor Dinas Kades	350.000	350.000
2.1.3.5	Belanja Pengecatan Pagar Kantor Desa, Balai Desa dan Pagar Makam	3.000.000	3.500.000
2.1.3.6	Pematokan aset Desa dan tapal batas Desa	5.000.000	5.000.000

2.1.3.7	Pembangunan jalan Rabat beton poros desa Program BKD Provinsi Jawa Timur	60.000.000	-
2.1.3.8	Pembangunan Jalan Usaha Tani	40.000.000	27.700.000
2.1.3.9	Pembangunan jalan Poros program PAK	25.000.000	-
2.1.3.10	Pembangunan Jalan Rabat Poros Desa Ngayung Barat Desa.	-	50.000.000
2.1.3.11	Belanja pembangunan jalan rabat (ADD)	35.000.000	45.000.000
2.1.3.12	Belanja pembangunan jalan rabat Bansun	5.000.000	5.000.000
2.1.3.13	Pembelian/pengembalian Tanah KUD	15.000.000	-
2.1.3.14	Rehab jalan Timur Desa (pedelisasi)	5.000.000	5.000.000
2.1.3.15	Rabat beton jalan makam Selatan	7.000.000	5.000.000
2.1.3.16	Pembangunan Jalan rabat timur jalan pertanian Program PNPM-MPd.	-	82.000.000
2.1.3.17	Pembangunan DAM Jalan Bu Kasenah	-	2.000.000
2.1.3.18	Belanja Pembayaran PBB Tanah Desa	500.000	550.000
2.1.2.3.	Pembayaran Premi Asuransi	1.000.000	1.000.000
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.1.3	Belanja Modal		8.000.000
2.1.3.1	Belanja Modal tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan Listrik	-	-
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	8.000.000
2.1.3.4	Belanja Modal Alat pemotog Rumput	-	-
2.1.3.5	Belanja Modal Meubeler	-	-
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6)	136.200.000	195.970.900
2.2.1	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa	77.000.000	132.870.000
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa		
2.2.1.1.1	PENGHASILAN KEPALA DESA	20.000.000	20.000.000
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	9.000.000	10.200.000
2.2.1.2	Penghasilan tetap Kepala Dusun		
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	3.000.000	3.000.000
2.2.1.2.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6.600.000	7.800.000
2.2.1.3	Penghasilan tetap Kaur Umum		
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KAUR UMUM	-	-
2.2.1.3.2	TPAPD KAUR UMUM	-	-
2.2.1.4	Penghasilan tetap Kaur Keuangan		
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KAUR KEUANGAN	-	-
2.2.1.4.2	TPAPD KAUR KEUANGAN	-	-
2.2.1.5	Penghasilan tetap Seksi Pemerintahan		
2.2.1.5.1	PENGHASILAN TETAP SEKSI PEM	3.000.000	3.000.000
2.2.1.5.2	TPAPD SEKSI PEMERINTAHAN	6.600.000	7.800.000
2.2.1.6	Penghasilan tetap Seksi Ekbang		
2.2.1.6.1	PENGHASILAN TETAP SEKSI EKBANG	3.000.000	3.000.000
2.2.1.6.2	TPAPD SEKSI EKBANG	6.600.000	7.800.000

2.2.1.7	Penghasilan tetap Seksi Kesmas		
2.2.1.7.1	PENGHASILAN TETAP SEKSI KESMAS	3.000.000	3.000.000
2.2.1.7.2	TPAPD SEKSI KESMAS	6.600.000	7.800.000
2.2.1.8	Penghasilan tetap Seksi Trantib		
2.2.1.8.1	PENGHASILAN TETAP SEKSI TRANTIB	3.000.000	3.000.000
2.2.1.8.2	TPAPD SEKSI TRANSTIB	6.600.000	7.800.000
2.2.1.9	Purna Bakti Kepala Desa	-	
2.2.1.9.1	PURNA BAKTI KEPALA DESA	-	5.000.000
2.2.1.10	Uang Duka Kepala Desa	-	-
2.2.1.10.1	UANG DUKA KEPALA DESA	-	-
2.2.1.11	Belanja pemilihan Kepala Desa	-	-
2.2.1.11.1	BELANJA PEMILIHAN KAPALA DESA	-	43.670.000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes	1.200.000	1.200.000
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.200.000	1.200.000
2.2.1.4	Belanja / Penghasilan tetap BPD	10.600.000	17.650.000
2.2.1.4.1	OPRASIONAL BPD	2.500.000	2.500.000
2.2.1.4.2	PRESENTATIF BPD	3.700.000	4.000.000
2.2.1.4.3	TUNJANGAN BPD	4.400.000	5.650.000
2.2.1.4.4	PURNA BAKTI BPD dari Pemkab Lmg	-	5.500.000
2.2.2	Belanja Hibah	-	-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	20.500.000	20.500.000
2.2.3.1	Belanja Kegiatan HUT RI	3.500.000	3.500.000
2.2.3.2	Belanja Kegiatan PHBI / Nyadran	14.000.000	14.000.000
2.2.3.3	Belanja tunjangan 2 TPQ	2.000.000	2.000.000
2.2.3.4	Belanja Oprasional Makam	1.000.000	1.000.000
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	26.400.000	22.750.900
2.2.4.1	Biaya Oprasional Pemerintahan Desa	3.450.000	2.200.900
2.2.4.2	Oprasional LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.4.3	Oprasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.4	Belanja kegiatan karang taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.5	Oprasioanal HIPPA dan Kel Tani	12.550.000	11.150.000
2.2.4.6	Oprasional PJAK,PJOK, Penanggungjawab	1.200.000	1.200.000
2.2.4.7	Belanja Untuk kegiatan POSYANDU	1.200.000	1.200.000
2.2.4.8	Belanja oprasional E KTP	1.000.000	-
2.2.4.9	Purnabakti 2 Perangkat Desa	1.000.000	-
2.2.4.10	Purna bakti Modin Kematian laki-laki	-	1.000.000
2.2.5	Belanja tak terduga	500.000	1.000.000
2.2.5.1	Keadaan Darurat	500.000	1.000.000
2.2.5.2	Bencana Alam	-	
	JUMLAH BELANJA	364.030.000	459.488.000

3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	28.764.000	14.796.900
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	28.764.000	14.796.900
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yg dipisahkan	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Utang	-	-
3.2.4	Pembayaran Devisit Th Anggaran 2012	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN PEMBIAYAAN	364.030.000	459.488.900



Ditetapkan di : Ngayung
 Pada tanggal : 27 Februari 2013
 Kepala Desa Ngayung

SUHIDAYATI, S.Pd.

**DATA UKURAN BAJU
PERANGKAT DESA NGAYUNG**

NO	NAMA		UKURAN BAJU	KET
1	MARLIK	Sekretaris Desa	XL	
2	PUTRA JAYA	Seksi Pemerintahan	L	
3	SUHAJITISNO	Seksi Ekbang	XXL	
4	MUHAMMAD	Seksi Kesmas	L	
5	SUMIRTO	Seksi Trantib	L	
6	M. YOSDIANTO	Kepala Dusun	L	

Ngayung, 13 Mei 2013

Kepala Desa Ngayung



Suhidayati
SUHIDAYATI, S.Pd.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGAYUNG KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAYUNG
KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/05/1413.310.10.1/2013

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NGAYUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAYUNG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Ngayung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Ngayung Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Ngayung membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAYUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Ngayung
 Pada tanggal : 27 Februari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAYUNG
 KECAMATAN MADURAN**

Ketua



[Handwritten signature]
S U T O M O, S.Pd.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGAYUNG KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBDes) DESA NGAYUNG
KECAMATAN MADURAN TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 02 / 413.310.10.1 / 2013

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari Tahun Dua Ribu Tiga belas , bertempat di Balai Desa Ngayung Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Ngayung perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Ngayung mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Ngayung menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Ngayung Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Ngayung

1. SUTOMO ,S.Pd.
Ketua
2. Drs. SULAIMAN, M.MPd.
Anggota
3. M. SABIKH, S.Ag.
Anggota
4. AHMAD MUTHI'UL BUMIN, S.Ag.
Anggota
5. SULAIMAN,S.PdI.S.Pd.
Anggota
6. H. SUHARNO, S.Pd.M.Pd.
Anggota
7. SUYOTO
Anggota
8. MULYONO
Anggota
9. HARTAWI
Anggota
10. ALI, S.Pd.
Anggota
11. SUNARTO
Anggota

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list members, with dotted lines below each signature.]